



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7302016405880004, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxe (Dekat Kantor Polres), xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bik pada tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten bulukumba, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/41/V/2006, tertanggal 28 mei 2006;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 16 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah tersebut dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - a. Riski Sali Safutra, laki-laki, usia 15 tahun 7 bulan, laki-laki, usia 4 tahun;
  - b. Ayla Fitra Ramadani, Perempuan, usia 9 tahun 6 bulan, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2019 setelah menikah keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi secara layak terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat hanya terus bermain game online;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan terjadi pada bulan Juli 2022, pada saat itu, Tergugat baru saja pulang dan tiba-tiba marah-marah tanpa alasan dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat setelah itu Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama 7 bulan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muh. Safar alias Safaruddin bin Kannu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 221/41/V/2006 Tanggal 28 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun lamanya; telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja dan hanya bermain game saja sehingga nafkah untuk Penggugat kurang terpenuhi dan jika Tergugat dinasehati malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan rumah tangga dan pada bulan Juli 2022, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun lamanya; telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja dan hanya bermain game saja sehingga nafkah untuk Penggugat kurang terpenuhi dan jika Tergugat dinasehati malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan rumah tangga dan pada bulan Juli 2022, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat buktinya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan dalam keadaan Suci dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّى إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ نَعَزَّ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) R.Bg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide* Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan hanya bermain game saja sehingga nafkah untuk Penggugat kurang terpenuhi dan jika Tergugat dinasehati malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan rumah tangga dan pada bulan Juli 2022, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat; yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 3 yaitu “...pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses *pembuktian*” dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil terkait alasan perceraianya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2006 telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan resmi, maka Penggugat dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pemah hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas kerja dan hanya bermain game saja sehingga nafkah untuk Penggugat kurang terpenuhi dan jika Tergugat dinasehati malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membiayai keperluan rumah tangga dan pada bulan Juli 2022, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
5. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.BK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan istri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga yang demikian tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan dan berujung perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4 sebagai tolak ukur dalam memutus perkara perceraian, yang pada pokoknya suatu rumah tangga dikatakan *broken marriage* apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Terdapat alasan perceraian yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta di atas ditemukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana hal tersebut tidak selalu ditandai dengan adanya percekocokan suami dan istri secara nyata, namun saling diamnya antara suami dan istri diikuti pisah tempat tinggal di antara keduanya sedang pelaksanaan fungsi berumah tangga selayaknya suami dan istri baik dari segi lahiriah seperti saling melayani dan membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dari segi bathiniah seperti adanya saling perhatian dan kasih mengasahi satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.BK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan juga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalnya kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, kemudian Majelis Hakim dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan gugat satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2023/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)